

## **ABSTRAK**

### **REKONTRUKSI PENGATURAN HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT DAN MENJALANKAN PIDANA DALAM KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

**Oleh**

**Ismail**

Proses penyelesaian perkara tindak pidana delik aduan dan delik biasa dapat hapusnya menuntut dan menjalankan pidana yang dialakukan oleh pelaku. Ada beberapa faktor antara lain : ne bis in idem, daluarsa, kematian, pengaduan ditarik kembali dan perdamaian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara hukum tentang ketentuan hukum Perdamaian dalam Kitab undang-undang hukum Pidana dan kelebihan dan keunggulan perdamaian dalam delik aduan serta rekonstruksi rumusan delik perdamaian dalam delik aduan yang berbasis nilai keadilan. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Terdapat 3 (tiga) pendekatan untuk mengkaji ketiga permasalahan yang coba dibahas dengan metode penelitian normatif ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan diperlukan dalam rangka menelusuri ratio legis dan dasar onlotogis lahirnya peraturan perundang-undangan. Pendekatan kasus digunakan untuk menemukan the ratio decidendi atau reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. dimana letak trobosan hukum yang dimana terobosan hukum yang bertujuan memberi akses keadilan kepada para pihak. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami secara presisi dan akurat berbagai konsep yang digunakan oleh presisi dan akurat berbagai konsep yang digunakan oleh prinsip hukum dalam undang-undang maupun doktrin para ahli hukum.

Hasil penelitian ini adalah memasukkan konsep perdamaian dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang akan datang sehingga terwujudnya keadilan bagi para pihak sebagai pencari keadilan.

**Kata Kunci :** Rekontruksi, Perdamaian, Delik Aduan dan Delik Biasa

## **ABSTRACT**

### **RECONSTRUCTION OF THE REMOVAL OF AUTHORITY DEMANDS AND RUNNING CRIMINALS IN THE BOOK OF CRIMINAL LAW, BASED ON JUSTICE VALUE**

**By**

**Ismail**

The process of resolving cases of criminal offense of complaint and ordinary offense can erase the prosecution and carry out the crime committed by the perpetrator. There are several factors including: ne bis in idem, expiration, death, complaints are withdrawn and peace.

This study aims to review legally the provisions of the Peace Law in the Criminal Code and the weaknesses and advantages of peace in the offense of complaint and the reconstruction of the formulation of the offense of peace in the offense of complaint based on the value of justice. This research uses a normative method. There are 3 (three) approaches to study the three issues that are trying to be discussed with this normative research method, i.e. statutory approach, case approach and conceptual approach. The legislative approach is needed in order to trace the legis ratio and the onlotological basis for the birth of legislation. The case approach is used to find the ratio decidendi or reasoning, which is the consideration of the court to arrive at a decision. where is the legal breakthrough where legal breakthrough is aimed at giving access to justice to the parties. The conceptual approach is used to understand accurately and accurately the various concepts used by the precision and accuracy of the various concepts used by legal principles in the law and the doctrines of the jurists.

The results of this study are incorporating the concept of peace in the draft criminal law books that will come so that the realization of justice for the parties as justice seekers.

**Keywords :** Reconstruction, Peace, Complaints and Ordinary offenses

## **DAFTAR ISI**

LEMBAR JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

PERNYATAAN

SURAT PERSETUJUAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR

KATA PENGANTAR -----	i
ABSTRAK -----	vi
DAFTAR ISI-----	viii
BAB I PENDAHULUAN-----	1
A. Latar Belakang -----	1
B. Perumusan Masalah-----	23
C. Tujuan Penelitian -----	23
D. Kegunaan Penelitian-----	24
E. Kerangka Pemikiran -----	24
1. Grand Theory: Teori Keadilan -----	24
2. Midle Theory: Teori Negara Hukum-----	38
3. Applied Theory: Teori Kemaslahatan-----	50
F. Metode Penelitian -----	55
1. Paradigma Penelitian Konstruktivisme-----	56
2. Metode Pendekatan-----	58
3. Sifat penelitian -----	60
4. Sumber data-----	60
5. Metode Pengumpulan Data -----	60
6. Analisis Data -----	61
G. Originalitas-----	61
H. Sistematika Penulisan Disertasi-----	62
BAB II TINJAUAN PUSTAKA-----	64

A. Pengertian dan Pengaturan Hapusnya Kewenagan Menuntut dan Menjalankan Pidana dalam KUHP -----	64
B. Alasan Hapusnya Wewenang Menuntut Dan Menjalankan Pidana Dalam Hukum Pidana-----	90
1. Meninggalnya Pelaku -----	90
2. Ne Bis In Idem (Non Bis In Idem) -----	97
3. Putusan Bebas -----	100
4. Daluarsa ( <i>verjaring, expire</i> )-----	117
5. Tidak Adanya Pengaduan Pada Delik-Delik Aduan-----	124
C. Pengertian Daluarsa dan Dasar Hukum -----	125
D. Macam-Macam Tindak Pidana -----	128
E. Hapusnya Hak Penuntutan Pidana -----	134
F. Hapusnya Hak Penuntutan Pidana karena Daluwarsa -----	137
G. Dampak dari Daluwarsa Penuntutan-----	147
H. Hapusnya Hak Menuntut Dan Kewajiban Menjalankan Pidana Karena Daluwarsa Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia	
Di Indonesia -----	149
I. Akibat Hukum Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana Hukum Pidana -----	152
<b>BAB III HAPUSNYA KEWENANGAN HAK MENUNTUT DAN MENJALANKAN PIDANA DALAM KONSEP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA -----</b>	<b>175</b>
A. Implementasi Penerapan Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Hukum Pidana dalam Praktek -----	175
1. Wewenang Hakim dan Pihak Ketiga dalam Upaya Praperadilan atas Penerbitan SKP3 Berdasarkan KUHAP ----	180
2. Latar Belakang dan Alasan Hukum Penghentian Penuntutan Perkara Soeharto oleh Kejaksaan Agung Cq Kejaksaan Tinggi	
DKI Jakarta Cq Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan -----	182

B. Pandangan Negara Internasional tentang Pengaturan Hapusnya Kewenangan Hak menuntut dan menjalankan pidana -----	199
1. Hubungan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi-----	199
2. Kedudukan dan Penerapan Perjanjian Internasional Sebagai Salah Satu Sember Hukum Nasional ( <i>United Nations Convention Against Corruption, 2003</i> )-----	205
3. Penerapan Daluwarsa Dalam KUHP Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia -----	224
C. Pengaturan Hapusnya Kewenangan Hak menuntut dan menjalankan pidana menurut hukum adat -----	253
1. Definisi Budaya Hukum-----	253
2. Pentingnya Budaya Hukum-----	261
3. Cara Menanamkan Budaya Hukum-----	265
4. Peranan Budaya Hukum dalam Penegakan Hukum -----	267
5. Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Fungsi Hukum -----	275
D. Contoh Kasus-----	283

#### **BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN PENGATURAN HAPUSNYA**

##### **KEWENANGAN HAK MENUNTUT DAN MENJALANKAN PIDANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM**

PIDANA -----	295
--------------	-----

A. Regulasi Legal Positif-----	295
1. Pengujian Undang-Undang -----	296
2. Dekonstruksi Pemahaman -----	298
B. Tujuan Hukum Lebih Berorientasi Pada Kepastian Hukum-----	300
1. Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, dan Peradilan Pidana -----	300

2. Substansi, Struktur, dan Kultur Hukum-----	304
3. Validitas Hukuman dan Proses Peradilan-----	310
 C. Tidak Terbukanya Rekontruksi sebagai sarana penyelesaian	
Konflik -----	316
1. Kedudukan Perdamaian dalam Sistem Pemidanaan yang Dianut oleh Hukum Positif -----	316
2. Putusan Pengadilan yang Menghapuskan Pemidanaan Berdasarkan Perdamaian Demi Mewujudkan Keadilan-----	322
3. Kedudukan Perdamaian Sebagai Penghapus Pemidanaan Guna Mewujudkan Keadilan Dalam Pembaruan Hukum  Pidana Nasional -----	330
 D. Sejarah Dan Implementasi Nilai Pancasila Dalam Produk	
Hukum Indonesia -----	340
 E. Landasan Penerapan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia -----	348
 <b>BAB V REKONTRUKSI PENGATURAN HAPUSNYA</b>	
 <b>KEWENANGAN MENUNTUT DAN MENJALANKAN</b>	
 <b>PIDANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG</b>	
 <b>HUKUM PIDANA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN-----</b>	358
 A. Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana	
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Beberapa	
Negara -----	358
1. Hakikat Hukum Dalam Perspektif Perbandingan Hukum -----	358
2. Perbandingan Hukum Pidana -----	369
 B. Rekontruksi Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan	

Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang	
Berbasis Keadilan -----	371
1. Bentuk Alasan Penghentian Penuntutan dalam KUHP	
dan KUHAP -----	371
2. Peristilahan, Pengertian, Prinsip Kerja, dan Model-Model	
Mediasi Penal -----	395
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN -----	403
A. Kesimpulan -----	403
B. Saran -----	406